



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh IYUS YUSUF DJUFRIE, S.H., BOY LAMTUPA P. SIBURAT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum IYUS YUSUF DJUFRIE, S.H. dan Partner yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 102 Cianjur, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Thn. 2016 tentang Penetrapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah celana panjang lejing warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna merah;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau masih pada tahun 2020 bertempat di Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di Cianjur ketika orang tua anak korban (berusia 15 tahun 8 delapan bulan sebagaimana nomor akta lahir 6260096302) yang bernama Saksi SARMAN sedang tidak ada dirumahnya dan di rumah hanya ada Terdakwa (kakak kandung dari anak korban), setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa juga menutup gordeng jendela, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban lalu Terdakwa mengatakan kepada anak *"mau bercinta sama adik sendiri ah"* saat itu anak korban menganggap ucapan Terdakwa hanya bercanda akan tetapi Terdakwa yang sudah tinggi hawa nafsunya lalu mulai memegang bagian badan anak korban, lalu Terdakwa menindih badan anak korban dan Terdakwa membuat anak tertidur secara telentang diatas kasur lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga menaikkan pakaian anak serta mencopot bra hingga sampai payudara anak korban terlihat selanjutnya Terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan menciumi payudara anak korban selanjutnya Terdakwa membekap mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pundak anak sehingga anak korban tidak berdaya lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya jangan berisik lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak dan menaik-turunkan selama 5 sampai 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada anak korban *"awas jangan sampai ngomong ke bapak"* lalu atas ucapan tersebut anak korban menangis karena takut akan terjadi hal yang lebih buruk lagi selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya kembali setelah itu saat Terdakwa lengah anak korban kabur melarikan diri menuju rumah pamannya yang bernama Saksi 1, kemudian anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 dan anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami robekan pada hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam sepuluh dan arah jam enam yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : XX/VIS/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sonny Chandra, dr. Futiha Arabia, Sp.Og dan yang mengetahui Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi keponakan angkat Saksi bernama Anak Korban yang masih berusia di bawah umur ;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Cianjur pada tanggal 13 Oktober 2004, dan Anak Korban baru lulus Sekolah Menengah Pertama serta akan melanjutkannya ke pesantren;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diangkat anak oleh kakak kandung Saksi bernama ROSID, akan tetapi istri ROSID meninggal dunia sehingga Anak Korban saat ini diurus dan diasuh oleh Saksi dan keluarga;
- Bahwa awalnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir, keluarga bersepakat memperkenalkan dan mempertemukan Anak Korban dengan pihak keluarga biologisnya dikarenakan ayah biologisnya dalam keadaan sakit, sehingga Anak Korban diberikan kesempatan untuk mengurus dan merawat ayah kandungnya, selain itu Anak Korban juga sudah kami anggap dewasa dan harus mengetahui siapa keluarga aslinya dan sore hari Anak Korban pulang kembali ke rumah Saksi, namun beberapa hari terakhir Anak Korban sempat tinggal di rumah ayah kandungnya selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayahnya keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah";
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mulai memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, ketika kejadian di dalam rumah tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sedangkan ayahnya sudah berangkat berjualan bakso, sehingga di saat situasi sepi seperti itulah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sempat bercerita ketika Anak Korban berada di dalam rumah Ayahnya, sikap dan perilaku Terdakwa tidak biasa, apabila Anak Korban sedang tiduran Terdakwa sering memeluk Anak Korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa sering menciumi pipi Anak Korban, bahkan kalau sedang tiduran Terdakwa sering menumpangkan kakinya ke atas kaki Anak Korban sambil memeluk badan Anak Korban;
 - Bahwa selama Anak Korban bolak balik dan selama berada di rumah orangtuanya, Saksi dan keluarga selalu mengawasi dan selalu berkomunikasi menanyakan keadaan Anak Korban;
 - Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhinya, Anak Korban tidak berani teriak karena mulutnya dibekap dengan tangan kanan Terdakwa serta Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas jangan berisik" sehingga Anak Korban terdiam karena takut;
 - Bahwa Anak korban datang ke rumah sambil menangis dan kelihatan shock terlihat dirinya ketakutan serta dalam raut wajahnya terlihat penuh dengan kekecewaan, Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau dirinya telah disetubuhi oleh kakaknya sendiri di dalam rumah ayah kandungnya, mendengar hal itu Saksi langsung memberitahunya terhadap keluarga, sehingga ketika itu kami berusaha memanggil ayah kandungnya Anak Korban dan Terdakwa ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah dijelaskan apa yang telah terjadi ayah kandung Anak Korban kaget dan menanyakannya langsung kepada Terdakwa kebenaran cerita tersebut dan dijawab oleh Terdakwa benar;
 - Bahwa Saksi dan keluarga tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Cianjur pada tanggal 13 Oktober 2004, dan Anak Korban baru lulus Sekolah Menengah Pertama serta akan melanjutkannya ke pesantren;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa sejak lahir Anak Korban diangkat oleh Sdr. ROSID dan istri, dibesarkan dan tinggal di rumah Sdr. ROSID dan istri yang beralamat Kampung Pasir Mulud RT.01 RW.01 Desa Jati Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Ibu angkat Anak Korban telah meninggal dunia dan baru 3 (tiga) bulan terakhir dikenakan oleh keluarga biologis Anak Korban, karena Ayah kandung Anak Korban sakit;
- Bahwa Anak Korban diberikan kesempatan untuk mengurus dan merawat ayah kandung di rumah Ayah kandung Anak Korban dan sore hari Anak Korban pulang kembali ke rumah keluarga ROSID, namun 10 (sepuluh) hari terakhir Anak Korban tinggal di rumah ayah kandungnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayah kandung Anak Korban keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban, dimana Anak Korban sedang tiduran dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah";
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan mulai memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyeturubhi Anak Korban, Terdakwa langsung duduk di kursi dan terlihat seperti tertidur, ketika itulah Anak Korban bergegas memakai kembali pakaian yang sebelumnya dilepaskan oleh Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban hendak melarikan diri dari rumah namun ketahuan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban sambil ditarik ke kursi dan Terdakwa memegangi badan Anak Korban agar tidak melarikan diri, ketika itu Anak Korban sempat berontak dan berusaha menyikut badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah semakin kuat memegangi tangan dan badan Anak Korban sambil berkata "awas jangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN



sampai kamu ngomong ke si bapak” ketika itu Anak Korban hanya bisa menangis dan ketika Terdakwa lengah Anak Korban melarikan diri melalui pintu depan dan Terdakwa sempat melakukan pengejaran akan tetapi karena mungkin dirinya takut ketahuan oleh orang lain sehingga dirinya tidak meneruskan mengejar anak korban;

- Bahwa selama Anak Korban berada di dalam rumah Ayah kandung, sikap dan perilaku Terdakwa tidak biasa, apabila Anak Korban sedang tiduran Terdakwa sering memeluk Anak Korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa sering menciumi pipi Anak Korban, bahkan kalau sedang tiduran Terdakwa sering menumpangkan kakinya ke atas kaki Anak Korban sambil memeluk badan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa untuk tetap diam saja, serta Terdakwa juga mengancam jangan sampai Anak Korban bercerita kepada orang lain atau ayahnya sendiri;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak bisa keluar rumah karena semua pintu rumah telah dikunci oleh Terdakwa sehingga ketika itu sejak dari awal hingga akhirnya sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dapat melarikan diri dan berjalan kaki ke rumah keluarga ROSID dan selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada paman Anak Korban adik dari Ayah angkat Anak Korban bernama Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih di kemaluan dan merasa terancam jiwa serta keselamatan Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Cianjur pada tanggal 13 Oktober 2004, dan Anak Korban baru lulus Sekolah Menengah Pertama serta akan melanjutkannya ke pesantren;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa sejak lahir Anak Korban diangkat oleh Sdr. ROSID dan istri, dibesarkan dan tinggal di rumah Sdr. ROSID dan istri yang beralamat Kampung Pasir Mulud RT.01 RW.01 Desa Jati Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Ibu angkat Anak Korban telah meninggal dunia dan baru 3 (tiga) bulan terakhir dikenalkan oleh keluarga biologis Anak Korban, karena Ayah kandung Anak Korban sakit;
- Bahwa Anak Korban diberikan kesempatan untuk mengurus dan merawat ayah kandung di rumah Ayah kandung Anak Korban dan sore hari Anak Korban pulang



kembali ke rumah keluarga ROSID, namun 10 (sepuluh) hari terakhir Anak Korban tinggal di rumah ayah kandungnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayah kandung Anak Korban keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban, dimana Anak Korban sedang tiduran dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah";
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan mulai memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa untuk tetap diam saja, serta Terdakwa juga mengancam jangan sampai Anak Korban bercerita kepada orang lain atau ayahnya sendiri;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak bisa keluar rumah karena semua pintu rumah telah dikunci oleh Terdakwa sehingga ketika itu sejak dari awal hingga akhirnya sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dapat melarikan diri dan berjalan kaki ke rumah keluarga ROSID dan selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada paman Anak Korban adik dari Ayah angkat Anak Korban bernama Saksi 1;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban adalah adik dari satu ayah dengan Terdakwa, namun sejak lahir Anak Korban diangkat oleh keluarga ROSID dan tinggal di Cianjur, sedangkan Terdakwa tinggal bersama orangtua kandung di Cianjur;
- Bahwa baru 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa kenal dengan Anak Korban, dan Anak Korban sering ke rumah Terdakwa untuk merawat dan mengurus ayah Terdakwa yang sedang sakit dan 10 (sepuluh) hari terakhir Anak Korban tinggal di rumah ayah kandungnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayah Terdakwa sudah mendingan dan keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban, dimana Anak Korban sedang tiduran dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah";
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan mulai memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyeturubhi Anak Korban, Terdakwa langsung duduk di kursi dan terlihat seperti tertidur, ketika itulah Anak Korban bergegas memakai kembali pakaian yang sebelumnya dilepaskan oleh Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban hendak melarikan diri dari rumah namun ketahuan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban sambil ditarik ke kursi dan Terdakwa memegangi badan Anak Korban agar tidak melarikan diri, ketika itu Anak Korban sempat berontak dan berusaha menyikut badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah semakin kuat memegangi tangan dan badan Anak Korban sambil berkata "awas jangan sampai kamu ngomong ke si bapak" ketika itu Anak Korban hanya bisa menangis dan ketika Terdakwa lengah Anak Korban melarikan diri melalui pintu depan dan Terdakwa sempat melakukan pengejaran akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dirinya takut ketahuan oleh orang lain sehingga dirinya tidak meneruskan mengejar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau Anak Korban adalah adik satu ayah dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahi ketika melihat Anak Korban sehingga Terdakwa khilaf menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya keluarga ROSID memanggil ayah Terdakwa dan Terdakwa ke rumah keluarga ROSID dan menjelaskan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Ayah Terdakwa setelah dijelaskan apa yang telah terjadi ayah Terdakwa kaget dan menanyakannya langsung kepada Terdakwa kebenaran cerita tersebut dan dijawab oleh Terdakwa benar;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, antara lain

sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti, yaitu: Visum Et Repertum Nomor XX/VIS/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Anak Korban anak korban usia 15 (*lima belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONNY CHANDRA, dr. FUTIHA ARABIA, Sp.Og. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur dengan kesimpulan : terhadap Anak Korban terdapat robekan pada hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam sepuluh dan arah jam enam yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (*enam belas*) tahun lahir di Cianjur pada tanggal 13 Oktober 2004;
- Bahwa Anak Korban adalah adik dari satu ayah dengan Terdakwa, namun sejak lahir Anak Korban diangkat oleh keluarga ROSID dan tinggal di Cianjur, sedangkan Terdakwa tinggal bersama orangtua kandung di Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu angkat Anak Korban telah meninggal dunia dan baru 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa kenal dengan Anak Korban, dan Anak Korban sering ke rumah Terdakwa untuk merawat dan mengurus ayah Terdakwa yang sedang sakit dan 10 (sepuluh) hari terakhir Anak Korban tinggal di rumah ayah kandungnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayah Terdakwa sudah mendingin dan keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban, dimana Anak Korban sedang tiduran dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah";
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa langsung duduk di kursi dan terlihat seperti tertidur, ketika itulah Anak Korban bergegas memakai kembali pakaian yang sebelumnya dilepaskan oleh Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban hendak melarikan diri dari rumah namun ketahuan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban sambil ditarik ke kursi dan Terdakwa memegang badan Anak Korban agar tidak melarikan diri, ketika itu Anak Korban sempat berontak dan berusaha menyikut badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah semakin kuat memegang tangan dan badan Anak Korban sambil berkata "awas jangan sampai kamu ngomong ke si bapak" ketika itu Anak Korban hanya bisa menangis dan ketika Terdakwa lengah Anak Korban melarikan diri melalui pintu depan dan Terdakwa sempat melakukan pengejaran akan tetapi karena mungkin dirinya takut ketahuan oleh orang lain sehingga dirinya tidak meneruskan mengejar Anak Korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa menyadari kalau Anak Korban adalah adik satu ayah dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahi ketika melihat Anak Korban sehingga Terdakwa khilaf menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya keluarga ROSID memanggil ayah Terdakwa dan Terdakwa ke rumah keluarga ROSID dan menjelaskan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Ayah Terdakwa setelah dijelaskan apa yang telah terjadi ayah Terdakwa kaget dan menanyakannya langsung kepada Terdakwa kebenaran cerita tersebut dan dijawab oleh Terdakwa benar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XX/VIS/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Anak Korban usia 15 (*lima belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONNY CHANDRA, dr. FUTIHA ARABIA, Sp.Og. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur dengan kesimpulan : terhadap Anak Korban terdapat robekan pada hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam sepuluh dan arah jam enam yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah siapa saja yang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa



yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir di Cianjur pada tanggal 13 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah adik dari satu ayah dengan Terdakwa, namun sejak lahir Anak Korban diangkat oleh keluarga ROSID dan tinggal di Cianjur, sedangkan Terdakwa tinggal bersama orangtua kandung di Cianjur;

Menimbang, bahwa ibu angkat Anak Korban telah meninggal dunia dan baru 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa kenal dengan Anak Korban, dan Anak Korban sering ke rumah Terdakwa untuk merawat dan mengurus ayah Terdakwa yang sedang sakit dan 10 (sepuluh) hari terakhir Anak Korban tinggal di rumah ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika ayah Terdakwa sudah mendingan dan keluar rumah untuk berjualan bakso, Terdakwa bergegas menutup semua pintu dan menguncinya serta Terdakwa juga menutupi semua gorden jendela, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar tidur Anak Korban, dimana Anak Korban sedang tiduran dan mulai menggerayangi badan Anak Korban sambil berkata "mau bercinta sama adik sendiri ah", ketika itu Anak Korban masih menganggapnya candaan saja, akan tetapi Terdakwa malah semakin nafsu dan mulai menggerayangi badan Anak Korban, dan bahkan mulai menindih badan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi terlentang di kasur, selanjutnya Terdakwa mulai menarik celana leging dan melepaskan celana dalam Anak Korban, serta Terdakwa mulai mengangkat dan menggulung baju Anak Korban serta mengeluarkan payudara Anak Korban dari bagian bawah bra-nya, setelah semuanya terbuka Terdakwa mulai menciumi bibir, meremas-remas serta menciumi payudara Anak Korban serta meremas-remas vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mulai menindih badan Anak Korban dan mulai memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih antara 5 sampai 10 menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, dan cairan tersebut dilap dengan menggunakan selimut warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa langsung duduk di kursi dan terlihat seperti tertidur, ketika itulah Anak Korban bergegas memakai kembali pakaian yang sebelumnya dilepaskan oleh Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban hendak melarikan diri dari rumah namun ketahuan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban sambil ditarik ke kursi dan Terdakwa memegangi badan Anak Korban agar tidak melarikan diri, ketika itu Anak Korban sempat berontak dan berusaha menyikut badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah semakin kuat memegangi tangan dan badan Anak Korban sambil berkata "awas jangan sampai kamu ngomong ke si bapak" ketika itu Anak Korban hanya bisa menangis dan ketika Terdakwa lengah Anak Korban melarikan diri melalui pintu depan dan Terdakwa sempat melakukan pengejaran akan tetapi karena mungkin dirinya takut ketahuan oleh orang lain sehingga dirinya tidak meneruskan mengejar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari kalau Anak Korban adalah adik satu ayah dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahi ketika melihat Anak Korban sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya keluarga ROSID memanggil ayah Terdakwa dan Terdakwa ke rumah keluarga ROSID dan menjelaskan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Ayah Terdakwa setelah dijelaskan apa yang telah terjadi ayah Terdakwa kaget dan menanyakannya langsung kepada Terdakwa kebenaran cerita tersebut dan dijawab oleh Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XX/VIS/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Anak Korban usia 15 (*lima belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SONNY CHANDRA, dr. FUTUHA ARABIA, Sp.Og. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur dengan kesimpulan : terhadap Anak Korban terdapat robekan pada hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam sepuluh dan arah jam enam yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut, 1 (satu) buah celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah selimut warna coklat, oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Anak Korban dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Anak Korban*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah celana panjang lejing warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna merah;
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat;*Dikembalikan kepada Anak Korban;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** oleh **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIYANA PARLINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **SLAMET SANTOSO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KUSTRINI, S.H., M.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.



DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELIYANA PARLINA, S.H.